



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 05 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.


MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Masyita Machmud

SALINAN LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2026




 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE</p>	NOMOR SOP	8 Tahun 2026
	TANGGAL SOP	21 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	23 April 2026
	TANGGAL PENGESAHAN	05 Mei 2026
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE ttd. MUNAWIR
SUB BAGIAN : TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 		<ol style="list-style-type: none"> Mampu Mengoperasikan komputer; Memahami proses penyusunan Keputusan KPU Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

<p>Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>7. Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERLENGKAPAN</p>
<p>Standar Operasional Prosedur Pengunggahan dan Pengelolaan Produk Hukum pada JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.</p>	<p>1. Komputer, Printer, Scanner; 2. Draft Keputusan; 3. Alat Tulis Kantor</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene akan terhambat.</p>	<p>Pengarsipan dilaksanakan dengan <i>hardcopy</i> dan digital.</p>


SALINAN LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2026

ALUR/BAGAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		SUB BAGIAN PENGUSUL	SUB BAGIAN PENYUSUN	STAF SUB BAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KETUA	PLENO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Pengusulan mengajukan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dengan menggunakan format rancangan sesuai dengan <i>template</i> dalam penyusunan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kepada sub bagian penyusun.							Nota dinas, sistematika, naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis	1 hari	Intruksi	


2	Kepala Sub Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada Staf Sub Bagian Penyusun untuk melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.						Disposisi, sistematika, naskah Salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	10 menit	Disposisi	
3.	Staf Sub Bagian Penyusun melakukan menindaklanjuti disposisi Kepala Sub Bagian Penyusun dengan melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten terhadap : a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; b. Peraturan KPU; c. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.						Disposisi, sistematika, naskah Salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	2 hari	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
4.	Sub Bagian Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kabupaten hasil <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada pengusul. Apabila ada perubahan maka						Nota Dinas, Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.	60 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	

	pengusul dapat menyampaikan kembali Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.										
5.	Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten		
6.	Kepala Subbagian Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan paraf persetujuan.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten		
7.	Sekretaris KPU Kabupaten membubuhkan paraf dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU Kabupaten, untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten		
8.	Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten memberikan arahan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun melakukan perbaikan						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	1 hari	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten		








	sesuai arahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten.									
9.	Materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU Kabupaten melalui Sekretaris KPU Kabupaten.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
10.	Sekretaris KPU Kabupaten membubuhi paraf dan menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
11.	Ketua KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah anggota KPU membubuhkan paraf persetujuan.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Keputusan KPU	
12.	Dalam hal Keputusan KPU Kabupaten telah ditandatangani, subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan Peraturan						Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten dan	20 menit	Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU	

	KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul dan Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten kepada Sub Bagian Penyusun.						naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.		Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan	
13.	Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten merupakan naskah yang benar/sesuai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai.						Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.	30 menit	Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan	
14.	Kepala Subbagian Penyusun memerintahkan staf sub bagian penyusun untuk membuat salinan Keputusan KPU Kabupaten.						Disposisi, naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.	30 menit	Salinan Keputusan	



15.	Kepala Subbagian Penyusun menandatangani salinan Keputusan KPU Kabupaten, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU Kabupaten membuat Salinan Keputusan KPU Kabupaten dan menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU Kabupaten kepada Pengusul melalui nota dinas.						Nota Dinas, Salinan Keputusan KPU	20 menit	Salinan Keputusan	
16.	Subbagian Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten.						Asli Keputusan KPU	10 menit	Salinan Keputusan	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul/ Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/ Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/ Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/ Panah/ Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segilima/ Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Majene

Pada tanggal 05 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Masyita Machmud